



## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PA. Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Penggugat**";-

melawan

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta (Mebel Kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 4/Pdt.G/2017/PA Atb, tanggal 7 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung pada tanggal 18 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 18 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah ;-

1



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama di Kecamatan Jepara selama 20 tahun, dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat merantau ke Atambua, Kabupaten Belu, sampai dengan sekarang ;-

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :1. Anak I Perempuan, umur 23 tahun ; 2. Anak II Perempuan, umur 17 tahun ; 3. Anak III, Perempuan, umur 9 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;-

4.-----

Bahwa sejak 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

a.-----

Tergugat sering mabuk-mabukan ;-

b.-----

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;-

c.-----

Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei tahun 2015 ;-

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal bersama kakak kandungnya, di Kabupaten Belu, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerja (Mebel ) di Kabupaten Belu;-



6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat ;-

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No Kel.TLM - atas nama Penggugat tanggal 6 Maret 2017 Kelurahan Tulamalae, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

## B. Saksi:

### Saksi I

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Jepara ;-
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang tinggal dengan Penggugat sedangkan 1 orang sudah menikah dan tinggal di Jepara ;-
4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sering disebabkan karena Tergugat sering mabok-mabokan;-



5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Saksi sering mendengar pada saat pertengkaran Penggugat menangis ;-
6. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015, telah terjadi pertengkaran dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-

**Saksi II**

umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Jepara ;-
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang tinggal dengan Penggugat sedangkan 1 orang sudah menikah dan tinggal di Jepara ;-
4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sering disebabkan karena Tergugat sering mabok-mabokan;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Saksi sering mendengar pada saat pertengkaran Penggugat menangis ;-
6. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015, telah terjadi pertengkaran dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat



tinggal, sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 4/Pdt.G/2016/ PA Atb tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

a.-----

Tergugat sering mabok-mabokan ;-

b.-----

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;-

c.-----

Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei tahun 2015

Menimbang, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili No Kel.TLM atas nama Penggugat tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tulamalae, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, serta dua orang saksi dalam persidangan ;-



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili No Kel.TLM atas nama Penggugat tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tulamalae, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Domisili dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka



pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 3 orang anak, dua orang anak tinggal bersama Penggugat sedangkan satu orang sudah menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis dan telah memperoleh tiga orang anak, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus mengalami masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat secara langsung dimana Tergugat telah sering bertengkar dan sering mabok-mabokan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat,



dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka patut diduga bahwa hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, maka majelis hakim menelaah dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1992, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah ;-
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-
3. Bahwa, sekitar bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabok-mabokan ;-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . (رواه مالك في الموطأ ، واخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما)



Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalaq si suami ;-

4. Kaidah usul fikih

**الضرر يزال**

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

**درأالمفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi



kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumah tangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 UU.No.1/1974 ) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap



Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhammad Rizki,SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI., M.H.** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

ttd

ttd

**Muhammad Rizki,SH.**

**Drs.H. Mukminin**



Hakim anggota

ttd

**Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.**

Panitera pengganti

ttd

**Arie Sutanto, S.HI., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 165.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya



Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

**Abubakar Alboneh, SH.**